



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter di Bengkulu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Yamin, S.H., M.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Timur Indah li (dua) Gang 03 No.45 A Rt.13 Rw.05 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 117/SK/2022/PA Bn. Tanggal 29 Maret 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir kepahiang, 02 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Rumah Makan di Bengkulu, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meitron Sosiadi, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Graha Asri Block E No. 68 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 121/SK/2022/PA Bn. Tanggal 30 Maret 2022,

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 1 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta telah  
mendengar keterangan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 297/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 17 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0337/054/IX/2017 tanggal 29 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 9(sembilan bulan), kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1(satu) tahun 6(enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Maret 2020, umur 2 tahun;

Anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 2 dari 58 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian sejak tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
  - Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon
  - Termohon cemburu dengan Pemohon yang memberikan sikap perhatian lebih kepada orang tua Pemohon ;
  - Termohon sering bertengkar dengan Pemohon terkait hal-hal yang sepele;
  - Termohon sering menceritakan aib rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kepada orang lain;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon pamit kepada Termohon untuk izin ke Lubuk Linggau karena ingin mengurus tanah milik orang tua Pemohon disana, kemudian Termohon mengizinkan Pemohon untuk pergi ke Lubuk Linggau. Setelah sampai di Lubuk Linggau, Termohon menghubungi Pemohon untuk mengungkit permasalahan hubungan Pemohon dengan wanita lain. Kemudian Pemohon meminta maaf dan meminta Termohon untuk tidak mengungkit masalah itu. Kemudian Termohon langsung marah dan berkata bahwa Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, kemudian Termohon meminta Pemohon untuk datang ke rumah orang tua Termohon, tetapi Pemohon tidak mau datang ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Bengkulu karena takut akan terjadi hal-hal buruk yang tidak dikehendaki, hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 3(tiga) minggu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 3 dari 58 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmat Syaiful Haq, S.H.I, M.H., C.M.) tanggal 31 Maret 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 4 dari 58 halaman.



2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan perceraian yang patut untuk dijadikan dasar diajukan perceraian sebagai mana ketentuan pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tang;

3. Bahwa alasan perceraian yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat tidak la cukup untuk dijadikan dasar diajukan perceraian karena masih bersifat premature, sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf (f), dimana permasalahan yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat pada point 5 tersebut masih dapat dibicarakan dengan baik dan secara kekeluargaan, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas dan cermat dalam menguraikan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 5 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positanya sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscurible), untuk itu mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat;
2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana dimaksud pada akta nikah Nomor : 0337/054/IX/2017;
3. Bahwa Pernikahan Tergugat bersama Penggugat dikarunia anak satu orang yang masih balita
4. Bahwa sebagaimana diuraikan pada gugatan Penggugat menyebutkan alasan perceraian adalah ;
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami
  - Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada pemohon
  - Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon.
  - Termohon cemburu dengan pemohon yang memberikan sikap perhatian lebih kepada orang tua pemohon.
  - Termohon sering bertengkar dengan pemohon terkait hal-hal sepele.
  - Termohon sering menceritakan aib rumah tangga antara pemohon dengan termohon kepada orang lain.
5. Bahwa alasan perceraian yang diuraikan Penggugat pada posita gugatan pada point 5 merupakan alasan perceraian yang masih premature untuk dijadikan dasar perceraian, karena alasan perceraian yang demikian masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat pernikahan Penggugat dan tergugat memiliki anak satu orang bernama Muhammad Raga Kusuma, yang usianya masih balita, membutuhkan keberadaan kedua orang tuanya berada diantaranya, bahwa alasan perceraian Penggugat yang mengatakan Tergugat kurang menghargai Pemohon sebagai suami, jelas sangat mengada ada, sebagai seorang istri tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai suaminya, dan juga Tergugat sangat peduli dan perhatian kepada Penggugat, tergugat

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 6 dari 58 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai istri memiliki usaha rumah makan, artinya Tergugat menafkahi diri sendiri dan Tergugat tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan terhadap Penggugat justru sebaliknya mobil milik Tergugat di jual oleh Penggugat, maka sangat tidak beralasan dengan mengatakan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon. Dan terhadap alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat cemburu dengan Penggugat yang memberikan sikap perhatian lebih kepada orang tua Penggugat sangat mengada ada, dan tidak ada sikap Tergugat yang demikian, selanjutnya terhadap alasan Tergugat yang mengatakan sering bertengkar dengan tergugat terhadap hal hal yang sepele, hal ini jelas mengada ada, seperti Penggugat dalilkan hal hal yang sepele artinya jelas merupakan bukan suatu hal yang prinsip untuk menjadi alasan perceraian, selanjutnya terhadap alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga antara penggugat dengan tergugat kepada orang lain, merupakan alasan yang mengada ada, karena Penggugat adalah suami Tergugat dan ayah dari anak Tergugat dan bukan merupakan alasan perceraian

6. Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian tidak mendasarkan pada alasan perceraian yang patut untuk dijadikan dasar diajukan perceraian sebagai mana ketentuan pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan alasan yaitu :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 7 dari 58 halaman.



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
  - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
  - g) Suami melanggar taklik talak.
  - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
7. Bahwa alasan perceraian yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat tidak la cukup untuk dijadikan dasar diajukan perceraian karena masih bersifat premature, sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf (f), dimana permasalahan yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat pada point 5 tersebut masih dapat dibicarakan dengan baik dan secara kekeluargaan, dalam hal ini sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada point 6 gugatan Penggugat terlihat jelas Penyebab daripada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, maka dalam hal ini jelas Penggugat yang mengada ada dalam memberikan alasan perceraiannyan, dan tidak relevan dengan maksud dan tujuan daripada Penggugat untruk bercerai.
8. Bahwa sebagaimana diaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, maka alasan penggugat untuk menceraikan Tergugat tidak cukup alasan hukumnya ;
- III. DALAM REKONVENSI :
- 1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat;
  - 2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana dimaksud pada akta nikah Nomor : 0337/054/IX/2017 dimana dalam Pernikahan Tergugat bersama

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 8 dari 58 halaman.





Penggugat dikarunia anak satu orang dan saat ini masih balita, sebagaimana dimaksud pada Kompilasi hukum Islam pasal 105, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 maka seorang anak yang masih berusia dibawah 12 tahun hak asuh nya jatuh kepada ibunya;

3. Bahwa jika tergugat di putus bercerai dan atau dijatuhkan talak dalam perkara Aqou maka tergugat berhak untuk mendapatkan hak haknya sebagai mana yang di maksud pada ketentuan hukum pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan ;
4. Bahwa Suami Tergugat yaitu Penggugat Bekerja Sebagai Dokter di rumah Sakit, memiliki penghasilan sebesar Rp. 16.000.000,-/sebulan (enam belas juta rupiah), disamping itu juga Penggugat memiliki Penghasilan sampingan diklinik dan di Klinik Sunat dengan penghasilan Tambahan sebesar Rp. 10.000.000,-/sebulan (sepuluh juta sebulan), dan penghasilan tambahan lainnya dimana Penggugat berbisnis sebagai Pengusaha Tambang Nikel dengan Jabatan sebagai direktur Utama di Perusahaan, Dengan Penghasilan kisaran Rp. 20.000.000,- /bulan, (dua puluh juta rupiah). Sehingga total penghasilan Penggugat mencapai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), maka sangat wajar jika Tergugat sebagai Istri yang diceraikan berhak untuk meminta uang Iddah, uang Madhyah, uang Mutah, uang Haddanah kepada Penggugat;
5. Bahwa sebagai Owner Perusahaan Tambang Nikel Penggugat memiliki Penghasilan satu kali transaksi senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dihitung untuk satu tongkang, dimana dalam sebulannya diperkirakan mencapai tiga tongkang, maka Penggugat dari menjalankan bisnisnya hampir mencapai miliaran rupiah dalam menjalankan bisnisnya; maka sangat wajar jika Tergugat sebagai Istri yang diceraikan berhak untuk meminta uang Iddah, uang Madhyah, uang Mutah, uang Haddanah kepada Penggugat;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 9 dari 58 halaman.



6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai istri yang diceraikan berhak menerima:

- a) **Uang Iddah yaitu** : uang idah merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, untuk maka wajar jika Tergugat menuntut uang idah tersebut kepada Penggugat, dengan besaran jumlahnya sebagai berikut sebesar Rp 10.000 000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah yang harus diterima oleh tergugat sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- b) **Madhyah. yaitu** ; nafkah yang belum terpenuhi oleh penggugat juga merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Maka hak tersebut wajar jika tergugat menuntut hak tersebut kepada penggugat selama delapan bulan tidak diberikan nafkahnya sebagai istri Penggugat, jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan penggugat selama delapan bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,- X 8 Bulan berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- c) **Mut'ah yaitu** ; merupakan nafkah yang harus di penuhi oleh penggugat sebagai penghibur istri yang diceraikan atau di talak oleh suami yang nilainya sebagai berikut ; Hak mut'ah yang diminta pihak istri yang sudah diceraikan diminta sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah)
- d) **Hadhanah yaitu** ; nafkah yang harus di terimah oleh istri yang diceraikan atau di talak oleh suami yang mana untuk biaya pemeliharaan anak sampai dewasa yang nilainya dan sebagai mana yang tercantum dalam pasal 4 5 ayat 1 (satu)Undang undang perkawinan no.1 tahun 1974 berikut:

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 10 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya, maka untuk pemeliharaan anak sampai dewasa hafkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar Rp. 5 000 000,- (lima juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;

- Biaya susu dan makan anak seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan
- Biaya pendidikan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan
- Biaya kesehatan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa Perkara dan mengadili serta memurtus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil dalil eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugat
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
3. Menyatakan gugatan Penggugat obscuri libelii, uraiannya positanya tidak jelas maksud daripada uraiannya (pasal 125 ayat 1HIR / pasal 149 ayat 1 RBG,
4. Menyatakan posita gugatan penggugat mempergunakan dasar hukum yang keliru, sehingga petitumnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.
5. Menyatakan gugatan Penggugat obscuri libelii, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM KONVENSI :

1. Menerima dalil dalil jawaban Tergugat.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 11 dari 58 halaman.



2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sampai anak dewasa dan atau sekurang kurangnya sampai berusia 12 tahun ;
4. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima hak haknya sebagai istri yang diceraikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak hak istri yang diceraikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;
6. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima **Uang Iddah** sebesar Rp 10.000 000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah yang harus diterima oleh tergugat sebagai istri yang diceraikan berjumlah **Rp. 30 000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
7. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Madhyah** selama delapan bulan tidak diberikan nafkahnya sebagai istri Penggugat, dengan besaran jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,- kebutuhan /bulan X 8 Bulan berjumlah Rp. 80.000.000,-
8. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Mut'ah** sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah)
9. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Hadhanah** untuk pemeliharaan anak sampai dewasa hafkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar **Rp. 5 000 000,- (lima juta Rupiah),**
10. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **uang susu dan makan anak** seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari **berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan ;**
11. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **biaya pendidikan** jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar **Rp. 1.000.000,- / per bulan**
12. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **biaya kesehatan** jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar **Rp. 1.000.000,- / per bulan**

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 12 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat;
14. Menghukum Penggugat untuk **membayar Uang Iddah sebesar Rp. 30 000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
15. Menghukum Penggugat untuk **membayar uang Madhyah berjumlah Rp. 80.000.000,-**
16. Menghukum Penggugat untuk uang **Mut'ah** sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat **sebesar Rp. 100.000.000,-**
17. Menghukum Penggugat untuk **uang Hadhanah** untuk pemeliharaan anak sampai dewasa harkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah),
18. Menghukum Penggugat untuk **uang susu dan makan anak berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan ;**
19. Menghukum Penggugat untuk **biaya pendidikan** besarnya Rp. 1.000.000,- / bulan
20. Menghukum Penggugat untuk **biaya kesehatan** besarnya Rp. 1.000.000,- / bulan
21. Menghukum Penggugat untuk membayar dwangsom dalam perkara aqu sebesar Rp. 100.000,- / hari;
22. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam hal yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili seta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. Dalam Eksepsi

### Gugatan Pemohon obscur libel

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon **menolak** semua dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi kecuali secara tegas diakui dan di benarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak cermat dalam memahami Gugatan, suatu Gugatan bisa dikatakan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 13 dari 58 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur (*obscuur libel*) menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan
  - b. Tidak jelasnya obyek sengketa
  - c. Petitum tidak jelas
3. Bahwa Gugatan Pemohon telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan), antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain sehingga materi Gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Pemohon;

**B. Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara Tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan Pemohon membantah alasan Termohon pada poin 5 (lima) yang memutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan semua uraian gugatan pemohon yang menyebutkan alasan perceraian tersebut memang benar terjadi dan terbukti adanya sesuai dengan isi gugatan dari pemohon;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 6 (enam), mengatakan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan gugatan tidak mendasar dan Premature adalah suatu yang keliru, karena sudah jelas Pasal 116 KHI secara limitatif yang mengatur alasan-alasan perceraian yang salah satunya menyatakan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan alasan ini suami-isteri dapat mengajukan perceraian disidang pengadilan, alasan perceraian yang Pemohon uraikan pada posita gugatan merupakan alasan yang tepat dalam alasan perceraian

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 14 dari 58 halaman.





antara Pemohon dan Termohon yang pada intinya Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

4. Bahwa alasan perceraian yang diuraikan pada point 7 (tujuh) konvensi tergugat pada point 5 sudah dibicarakan secara kekeluargaan akan tetapi penggugat merasa tertekan dalam pembicaraan tersebut;
5. Bahwa pada point 8 (delapan) dalam konvensi termohon alasan pemohon untuk bercerai sangat jelas dan tak terbantahkan berdasarkan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu jelas pada huruf (F) yang mana di jelaskan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan didalam Gugatan tetap dianggap, diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali

#### **B. Dalam Rekonvensi**

##### **Jawaban Atas Gugatan Rekonvensi**

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara Aquo akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai dokter di rumah sakit Bhayangkara kota Bengkulu sejak tanggal 16 Maret 2022

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 15 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu SK/108/III/KES.22/2022/Rumkit;

5. Bahwa dalam gugatan rekovens/pemohon rekovens point 4 tergugat rekovens tidak pernah bekerja klinik di.dan klinik sunat di daerah . serta Tergugat Rekonvensi tidak pernah mendapatkan salary dari klinik tersebut;
6. Bahwa Penggugat Rekovens mengetahui Tergugat Rekovens tidak bekerja dan tidak mendapatkan salary dari klinik .dan klinik sunat daerah . tersebut;
7. Bahwa Tergugat Rekovens berbisnis dan bekerja di tambang nikel belum mendapatkan penghasilan atau dividen dari pembagian keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut, bahkan tambang nikel tersebut sejak Juni 2021 tidak berjalan lagi dan belum melakukan transaksi jual beli;
8. Bahwa dalam point 5 rekovens dari Renggugat Rekovens mengada ada dalam membuat gugatan rekovens tentang penghasilan yang didapat dari Tergugat Rekovens;
9. Bahwa pada point 6 dalam gugatan Penggugat Rekovens, bahwa Tergugat Rekovens akan memberikan hak Penggugat Rekovens sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekovens dengan besaran sebagai berikut:
  - a). Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap setiap bulanya, yang mana Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.00., (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000.00., (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - b) mengenai nafkah lampau (Madhyah) tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak mendasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi terutama rumah tempat tinggal Pengugat Rekonvensi masih kredit di Bank BNI Syariah

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 16 dari 58 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar **Rp.2.290.333.**, (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribuh Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) untuk kredit Griya Bangun, **Rp. 2.563.188.**, (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk Kredit tanah Kavling, ditambah lagi dengan beban hutang pinjaman Bank BSI **Rp. 14.347.094.**, (Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), serta kredit Adira mobil **Rp. 4.310.000.**, (Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang totalnya berjumlah **Rp.23.510.615** (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) yang harus tetap dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sementara usaha rumah makan yang dibangun bersama dikuasai oleh Pengugat Rekonvensi yang mana usaha rumah makan tersebut selalu ramai serta lebih dari cukup untuk memenuhi biaya hidup, makan, serta seluruh biaya kebutuhan Pengugat Rekonvensi.

- c) Mengenai Mut'ah, tuntutan Pengugat Rekonvensi ini sangat tidak mendasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan prilaku Pengugat Rekonvensi yang tidak berubah, maka Tergugat Terkonvensi memilih untuk berpisah dengan Pengugat Rekonvensi.
- d) Mengenai Hadhanah Tergugat Rekonvensi akan memberikan biaya dengan rincian:
- Biaya susu dan makan anak perhari sebesar Rp. 50.000,00-( Lima Puluh Ribu Rupiah) / perhari.
  - Biaya Pendidikan premi asuransi anak sebesar Rp. 500.000,00-(Lima Ratus Ribu Rupiah) / Per bulan.
  - Biaya Kesehatan anak sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / perbulan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon dalam konvensi/tergugat rekovensi tetap pada permohonan semula dan mohon kepada ketua pengadilan Agama Bengkulu cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 17 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam konvensi

### Primair

1. Menolak eksepsi serta jawaban atas pokok perkara dari termohon
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## Dalam Rekonsensi

### Primair

1. Menolak gugatan rekonsensi dari Pengugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:
  - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Pengugat Rekonsensi.
3. menyatakan Tergugat Rekonsensi untuk memberikan biaya-biaya sebagai berikut:

Uang Iddah:

Memberikan nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.00., (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000.00., (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Uang Hadhanah:

- Biaya susu dan makan anak perhari sebesar Rp. 50.000,00- (Lima Puluh Ribu Rupiah) / perhari.
- Biaya Pendidikan premi asuransi anak sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / Per bulan.
- Biaya Kesehatan anak sebesar Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / perbulan.

### Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam suatau peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo oet bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 18 dari 58 halaman.



2. Bahwa replik Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan Penggugat dengan dalilkan unsur unsur gugatan tidak cermat menurut M Yahya Harahap, Sh dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 449-451, dimana dalil tersebut penerapannya adalah terhadap Gugatan bukan terhadap jawaban atas gugatannya, justru sebaliknya apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Repliknya tersebut menjadi ukuran apakah gugatan Penggugat sudah memenuhi unsur gugatannya, maka sebagaimana diuraikan oleh tergugat pada Eksepsinya yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak mendasarkan pada alasan perceraian yang patut untuk dijadikan dasar diajukan perceraian sebagai mana ketentuan pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan alasan yaitu :

- i) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di semuhkan.
- j) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- k) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- l) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- m) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- n) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- o) Suami melanggar taklik talak.
- p) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 19 dari 58 halaman.



3. Bahwa sebagaimana diuraikan Tergugat dalam Dupliknya pada bagian eksepsi point 2 diatas, menunjukan Gugatan Penggugat tidak memuat alasan perceraian yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat dimana pada posita nya tidak la cukup untuk dijadikan dasar diajukan perceraian karena masih bersifat premature, sebagaimana dimaksud pada point 2 huruf (f), dimana permasalahan yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat pada point 5 tersebut apabila kita kontruksikan pada dalil Penggugat pada replik Penggugat pada point 2 tidak memnuhi unsur pertama yaitu tidak jelas dasar hokum dalil gugatannya (M Yahya Harahap, Sh dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 449-451) maka dengan demikian gugatan penggugat tidak jelas can cermat dalam menguraikan positanya sehingga gugatan Penggugat kabur (**Obscure**), untuk itu mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada Eksepsi dan jawaban Tergugat serta Rekonvensi Tergugat yang tidak ditanggapi dan atau dibantah oleh Penggugat dinyatakan Penggugat mengakui dalil Tergugat
3. Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan alasan perceraian nya adalah ; Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada pemohon, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, Termohon cemburu dengan pemohon yang memberikan sikap perhatian lebih kepada orang tua pemohon., Termohon sering bertengkar dengan pemohon terkait hal-hal sepele, Termohon sering menceritakan aib rumah tangga antara pemohon dengan termohon kepada orang lain, hanyalah alasan Penggugat

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 20 dari 58 halaman.





yang dibesar besarkan saja dan hal tersebut bukan merupakan alasan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ketentuan pada PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu :

- i) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk/pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembahkan.
- j) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- k) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- l) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- m) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- n) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- o) Suami melanggar taklik talak.
- p) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Maka jelas alasan perceraian yang diuraikan Penggugat pada posita gugatan pada point 5 merupakan alasan perceraian yang masih premature untuk dijadikan dasar perceraian, karena alasan perceraian yang demikian masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya terhadap alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga antara penggugat dengan tergugat kepada orang lain, merupakan alasan yang mengada ada, karena Penggugat adalah suami Tergugat dan ayah dari anak Tergugat dan bukan merupakan alasan perceraian maka dengan demikian alasan Penggugat dalam mengajukan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 21 dari 58 halaman.



perceraian tidak mendasarkan pada alasan perceraian yang patut untuk dijadikan dasar diajukan perceraian

4. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada point 3 yang mengatakan Penggugat telah memuat alasan gugatan perceraianya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat kita lihat pada gugatan Penggugat pada point 5 dimana Penggugat tidak menyebutkan dalil tersebut, dalam hal ini Penggugat menyebutkannya pada Replik yang merupakan Jawaban atas Eksepsi Tergugat, maka esensi daripada posita gugatan adalah harus dimuat pada positanya dan bukan pada Repliknya, maka terhadap dalil Penggugat tersebut harusla dikesampingkan, karena tidak terpenuhinya alasan perceraianya sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975, dan tetap mengacu pada posita gugatan Penggugat pada point 5 yang tidak menyebutkan hal tersebut, terlebih tidak ada fakta hukum kongkrit yang membuktikan dalil tersebut diatas.

### III. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat yang bersifat merugikan Tergugat;
2. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana dimaksud pada akta nikah Nomor : 0337/054/IX/2017 dimana dalam Pernikahan Tergugat bersama Penggugat dikarunia anak satu orang yang bernama Anak Pemohon dan Termohonan saat ini masih balita, sebagaimana dimaksud pada Kompilasi hukum Islam pasal 105, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 maka seorang anak yang masih berusia dibawah 12 tahun hak asuh nya jatuh kepada ibunya;
3. Bahwa jika tergugat di putus bercerai dan atau dijatuhkan talak dalam perkara Aqou maka tergugat berhak untuk mendapatkan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 22 dari 58 halaman.



hak haknya sebagai mana yang di maksud pada ketentuan hukum pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai istri yang diceraikan ;

4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya point 4 yang mendalilkan *Tergugat rekovensi tidak lagi bekerja sebagai dokter dirumah sakit kota Bengkulu sejak tanggal 16 maret 2022 sesuai dengan surat keterangan rumah sakit Bhayangkara Bengkulu SK/108/III/KES.22/2022/RUMKIT*. Akan tetapi Penggugat Konvensi dengan setatusnya sebagai dokter tidak lah hilang, hal tersebut sebagaimana di akui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada gugatan perseraianya menyatakan bahwa dirinya bersetatus dan atau Pekrjaannya adalah sebagai dokter, maka dalam hal ini kemungkinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvesi telah pindah tempat bekerjaannya, dan kepindahannya tidak pernah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, untuk itu hal ini tidak lah penting untuk menjadi perdebatan karena fakta hukumnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Dokter yang memiliki Penghasilan dan status social yang tinggi dimata masyarakat.
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya point 5 yang *mendalilkan tidak pernah bekerja di klinik di dan klinik Sunat serta mendalilkan tidak pernah mendapat salary dari klinik tersebut* adalah sangat la mengada ada dimana Penggugat/Tergugat Rekovensi setiap hari pada sore senin sampai sabtu selalu pamit kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi , dan juga sering berpamitan dengan tetangga bahwa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekovensi pada saat akan pergi untuk bekerja di klinik dan klinik sunat, maka jika pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi benar tidak pernah bekerja diklinik seri dan klinik sunat atinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi selama ini telah berbohong kepada Penggugat Rekovensi.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 23 dari 58 halaman.



6. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya point 6 yang mendalilkan *tidak bekerja dan tidak mendapatkan klinik sunat tersebut* adalah sangat la mengada ada dimana Penggugat/Tergugat Rekovensi karena berdasarkan pengakuan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi itu sendiri, dimana setiap ada panggilan dari di klinik .dan klinik sunat .. Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi, berpamitan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensi pada saat akan pergi untuk bekerja di klinik .dan klinik sunat .. maka jika pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi benar, tidak pernah bekerja diklinik .dan klinik sunat . artinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi selama ini telah berbohong kepada Penggugat Rekovensi.

7. Bahwa Tergugat Rekovensi berbisnis dan memiliki bisnis tambang nikel, benar adanya dan tidak bisa terbantahkan hal ini terbukti adanya pengakuan dari pihak tergugat rekovensi itu sendiri yang menyatakan *belum mendapatkan penghasilan atau deviden dari pembagian keuntungan dari pengelolaan tambang tersebut, bahkan tambang nikel tersebut sejak juni 2021 tidak berjalan lagi dan belum melakukan transaksi jual beli.* Perusahaan tersebut tentunya memiliki modal awal yng cukup besar, dan masalah hasil belum melakukan transaksi itu tidak menjadi ukuran untuk tanggung jawab daripada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai Suami dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sebagai Istri yang diceraikan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai istri yang diceraikan berhak menerima;

e) **Uang Iddah yaitu** : uang idah merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, untuk maka wajar jika Tergugat menuntut uang idah tersebut kepada Penggugat, dengan besaran jumlahnya sebagai berikut sebesar Rp 10.000 000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 24 dari 58 halaman.



yang harus diterima oleh tergugat sebagai istri yang diceraikan berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- f) **Madhyah. yaitu** ; nafkah yang belum terpenuhi oleh penggugat juga merupakan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Maka hak tersebut wajar jika tergugat menuntut hak tersebut kepada penggugat selama delapan bulan tidak diberikan nafkahnya sebagai istri Penggugat, jadi mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- jika dikalikan dengan jumlah nafkah yang lalai diberikan penggugat selama delapan bulan maka dengan besaran jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,- X 8 Bulan berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- g) **Mut'ah yaitu** ; merupakan nafkah yang harus di penuhi oleh penggugat sebagai penghibur istri yang diceraikan atau di talak oleh suami yang nilainya sebagai berikut ; Hak mut'ah yang diminta pihak istri yang sudah diceraikan diminta sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah)
- h) **Hadhanah yaitu** ; nafkah yang harus di terima oleh istri yang diceraikan atau di talak oleh suami yang mana untuk biaya pemeliharaan anak sampai dewasa yang nilainya dan sebagai mana yang tercantum dalam pasal 4 5 ayat 1 (satu) Undang undang perkawinan no.1 tahun 1974 berikut: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya, maka untuk pemeliharaan anak sampai dewasa haffkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar Rp. 5 000 000,- (lima juta Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;
- Biaya susu dan makan anak seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan
  - Biaya pendidikan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarannya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 25 dari 58 halaman.





- Biaya kesehatan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan

8. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang mendalilkan *Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi mengada ada dalam membuat gugatan rekovensi tentang penghasilan yang didapat dari Tergugat rekovensi*. Bahwa pernghitungan penghasilan Penggugat Rekovensi pada point 5 tidak mengada ada karena perhitungan Penggugat Rekovensi adalah hitungan Penghasilan Real setiap bulannya yang diterima oleh Penggugat rekovensi Hal ini sangat relepan dengan dalil Penggugat Rekovensi halaman 4 (empat) point 9 (Sembilan) hurup b yang isinya jumlah kewajiban yang harus dibayar atas keridit keridit yang harus dibayar setiap bulannya berjumlah Rp. 23.510.615,- (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima belas rupiah), hal itu membuktikan penghasilan dari penggugat Konvensi adalah diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena keridit yang dapat diberikan oleh pihak bank hanya di berikan sepertiga dari penghasilan hal itu dapat terlihat dari OJK.
9. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya *akan memberikan Hak Penggugat Rekovensi untuk nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekovensi dengan besaran Rp. 1.500 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah nya sebagai istri yang dicerai* sangat tidak relevan dengan kedudukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter dan Pengusaha Tambang Nikel, maka sebagai Istri yang dieraikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sewajarnya mendapatkan Nafkah Iddah yang besaran sama dengan apa yang diterimannya selama masa pernikahan setiap bulannya, sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada dengan dalil Penggugat Rekovensi halaman 4 (empat) point 9

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 26 dari 58 halaman.





(Sembilan) hurup b yang isinya jumlah kewajiban yang harus dibayar atas keredit keredit yang harus dibayar setiap bulannya berjumlah Rp. 23.510.615,- (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima belas rupiah), belum termasuk kebutuhan biaya hidup rumah tangganya, dimana membayar listrik, wiffe, gas, sabun, susu anak, beras, lauk pauk, serta transportasi, maka untuk memenuhi kebutuhan masa Iddahnya tersebut kebutuhan real massa iddah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekurang kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan setelah perceraainya tentunya hutang kredit sebesar Rp. 23.510.615,- (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima belas rupiah), akan datang kerumah yang di huni oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat rekonvensi bersama anaknya, dan pada saat itu Penggugat Konvensi / Tergugat Konvesni akan lepas tangan, hal ini menunjukan tidak ada tanggung jawabnya Penggugat Konvensi / Terggat Rekonvensi sebagai seorang suami dan atau sebagai kepala keluarga, maka dengan demikian permintaan nafkah Iddah yang dimohonkan pada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekopenisi sebsara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah sangatlah wajar dan terukur.

- 10.Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya akan memberikan Hak Penggugat Rekovens **untuk nafkah lampau (Madhyah)**, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekovens halaman 4 (empat) point 9 (Sembilan) hurup b yang isinya jumlah kewajiban yang harus dibayar atas keredit keredit yang harus dibayar setiap bulannya berjumlah Rp. 23.510.615,- (dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima belas rupiah), belum termasuk kebutuhan biaya hidup rumah tangganya, dimana membayar listrik, wiffe, gas, sabun, susu anak, beras, lauk pauk, serta transportasi, maka untuk memenuhi kebutuhan masa Iddahnya tersebut kebutuhan real massa iddah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekurang kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 27 dari 58 halaman.



Nafkah Madhyah selamah 8 (delapan) bulan sejak terhitung bulan juni 2021, Tergugat Rekonsi / Penggugat Konvensi tidak memberikan nafkah sampai dengan adanya gugatan menjadi Kewajiban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi sebagai suami dari Tergugat konvensi/penggugat rekonsi, sangat wajar untuk dipenuhi dan atau dikabulkan, sebagaimana diuraikan dalam Rekonsi dari Tergugat Konvensi. Dan terhdap dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi yang menyatakan rumah makan yang dikelola oleh Tergugat Konvensi / Penggugat konvensi lebih dari cukup untuk memenuhi biaya hidup, makan serta seluruh biaya kebutuhan penggugat rekonsi. Dengan dalil usaha rumah makan yang di bangun bersama dikuasai oleh penggugat rekonsi, penting untuk diketahui dan dipahami, bahwa rumah makan yang dikelola oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi adalah rumah makan yang ada sebelum menikah, dan terhadap hasil usaha dari rumah makan yang dikelola oleh Tergugat selama ini Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi ada membeli mobil akan tetapi mobil tersebut dijual oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi, apakah tindakan tersebut adalah bukti Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi menafkahi Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonsi, dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi yang membahas Penghasilan Rumah makan menunjukan fakta Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsi sebenarnya tidak ada memberikan Nafkah kepada istri dan anaknya dari hasil kerjanya sebagai dokter dan pengusaha tambang nikel, karena hasil usaha rumah makan yang dikelola oleh Terggat Komvensi / Penggugat Rekonsi ada sebelum menikah maka tidak dapat dikatakan sebagai pemberian nafkah/kewajiban Penggugat konvensi/Suami Tergugat.

- 11.Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsi dalam Repliknya *akan memberikan Hak Penggugat Rekonsi berupa Mut'ah*, Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi dalam jawaban dan atau

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 28 dari 58 halaman.



Eksepsi bahwa Mut'ah merupakan Kewajiban yang harus di penuhi oleh penggugat Konvensi terhadap tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi sebagai Istri yang di cerai atau yang ditalak berhak untuk mendapatkan Mut'ah dalam hal ini besaran mut'ah yang diminta oleh tergugat konvensi/Penggugat Rekovensi adalah senilai sebuah mobil yang pernah dihadiahkan oleh Penggugat Konvensi/tergugat rekovensi kepada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi, dimana hadiah tersebut semasa pernikahan dijual oleh Penggugat kovensi/tergugat rekovensi tanpa sepengetahuan tergugat konvensi/penggugat Rekovensi maka dengan demikian sangat wajar jika tergugat konvensi/Penggugat Rekovensi meminta Mut'ah senilai hadiah yang pernah diterimanya.

12.Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya akan memberikan Hak Penggugat Rekovensi berupa **Hadhanah** dengan rincian; Biaya Susu dan Makan anak Perhari sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu) perhari, Biaya Pendidikan Premi Ansuransi anak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) Perbulan. Dan Biaya Kesehatan anak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) Perbulan. Sebagai tanggung jawabnya terhadap anaknya sendiri, menunjukkan gambaran seorang ayah yang tidak peduli terhadap kebutuhan anaknya sendiri, maka fakta ini membuktikan apakah tergugat konvensi atau Penggugat konvensi yang mempermasalahkan materi dalam rumah tangganya, nilai kesanggupan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sanggatla tidak wajar untuk seorang yang berpropesi seorang dokter dan seorang deruktur perusahaan tambang Nikel hal ini menunjukan tanggung jawab dan atau kasih sayang Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi terhadap Nafkah Anaknya yang menjadi kewajiban TergugatKovensii/Penggugat Rekovensi maka sangat tidak wajar atas kesanggupan Penggugat Kovensi/tergugat Rekovensi untuk memberikan Hadhanah yang nilainya sebagai mana disebutkan oleh Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi dalam Dupliknya,

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 29 dari 58 halaman.



13. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekokonvensin Sebagai Dokter di rumah Sakit Bayangkara, memiliki penghasilan sebesar Rp. 16.000.000,-/ sebulan (enam belas juta rupiah), disamping itu juga Penggugat memiliki Penghasilan sampingan diklinik di Kembang Sri dan di Klinik Sunat di daerah . dengan penghasilan Tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- /sebulan (sepuluh juta sebulan), dan sebagai Owner Perusahaan Tambang Nikel Penggugat sebagai direktur Utama di Perusahaan, Dengan Penghasilan kisaran Rp. 20.000.000,- /bulan, (dua puluh juta rupiah). Belum lagi terhadap hasil usaha tambang nikel yang dihitung untuk satu tongkang, sebulannya diperkirakan mencapai tiga tongkang, maka Penggugat dari menjalankan bisnisnya hamper mencapai miliaran rupiah dalam menjalankan bisnisnya sertamemiliki Penghasilan satu kali transaksi senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) maka sangat wajar jika Tergugat sebagai Istri yang diceraikan berhak untuk meminta uang Iddah, uang Madhyah, uang Mutah, uang Haddanah kepada Penggugat;

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dengan ini tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa Perkara dan mengadili serta memurtus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dalil dalil eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugat
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat obscuri libelii, uraiannya positifnya tidak jelas maksud daripada uraiannya (pasal 125 ayat 1HIR / pasal 149 ayat 1 RBG,
4. Menyatakan posita gugatan penggugat mempergunakan dasar hukum yang keliru, sehingga petitumnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak.

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 30 dari 58 halaman.



5. Menyatakan gugatan Penggugat obscuri libelii, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Menerima dalil dalil jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sampai anak dewasa dan atau sekurang kurangnya sampai berusia 12 tahun ;
4. Menyatakan **Tergugat berhak untuk menerima hak haknya sebagai istri yang diceraikan** sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;
5. Menyatakan **Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak hak istri yang diceraikan** sebagaimana dimaksud pada ketentuan hukumnya pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ;
6. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima **Uang Iddah** sebesar Rp 10.000 000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka uang iddah yang harus diterima oleh tergugat sebagai istri yang diceraikan berjumlah **Rp. 30 000.000 (tiga puluh juta rupiah);**
7. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Madhyah** selama delapan bulan tidak diberikan nafkahnya sebagai istri Penggugat, dengan besaran jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,- kebutuhan /bulan X 8 Bulan berjumlah Rp. 80.000.000,
8. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Mut'ah** sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan Tergugat berhak untuk menerima uang **Hadhanah** untuk pemeliharaan anak sampai dewasa harkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar **Rp. 5 000 000,- (lima juta Rupiah);**
10. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **uang susu dan makan anak** seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari berjumlah **Rp. 3.000.000,- / perbulan ;**

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 31 dari 58 halaman.





11. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **biaya pendidikan** jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar **Rp. 1.000.000,- / per bulan**;
12. Menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan **biaya kesehatan** jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar **Rp. 1.000.000,- / per bulan**;
13. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat;
14. Menghukum Penggugat untuk **membayar Uang Iddah sebesar Rp. 30 000.000 (tiga puluh juta rupiah)**;
15. Menghukum Penggugat untuk **membayar uang Madhyah berjumlah Rp. 80.000.000**;
16. Menghukum Penggugat untuk uang **Mut'ah** sebesar mobil tergugat yang di jual oleh penggugat **sebesar Rp. 100.000.000**;
17. Menghukum Penggugat untuk **uang Hadhanah** untuk pemeliharaan anak sampai dewasa hafkah yang harus di bayar setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), Menghukum Penggugat untuk **uang susu dan makan anak berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan** ;
18. Menghukum Penggugat untuk **biaya pendidikan** besarnya Rp. 1.000.000,- / bulan;
20. Menghukum Penggugat untuk **biaya kesehatan** besarnya Rp. 1.000.000,- / bulan;
21. Menghukum Pengugat untukk membayar dwangsom dalam perkara aqu sebesar Rp. 100.000,- / hari;
22. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**Atau**

Dalam hal ini apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 32 dari 58 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. **Bukti surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Nomor : 0337/054/IX/2017 Tanggal 29 September 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor SK/08/III/KES.22/2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi akad pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Nomor 016/MRB8728000. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi akad pembiayaan murabahah Bank Mandiri Syariah Nomor 23/I/052/0056/0769/MRBH. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Print out transaksi usaha rumah makan bulan Februari 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Print out transaksi usaha rumah makan bulan Maret 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Print out transaksi usaha rumah makan bulan April 2022. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 33 dari 58 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Lingkar Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebabnya setahu saksi Pemohon hanya bercerita tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon karena sering berselisih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dirukunkan;

2 **Saksi 2**., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 34 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Lingkar Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebabnya, setahu saksi Pemohon hanya bercerita tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon karena sering berselisih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi surat perjanjian tanggal 24 Februari 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Termohon NIK : 1708044203900001 tanggal 30 Mei 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 35 dari 58 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062203180004 tanggal 06 Mei 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Nomor : 0337/054/IX/2017 tanggal 29 September 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 1771-LU-30042020-0010 tanggal 30 April 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
- Fotokopi keterangan usaha Nomor 503/168/1001/2022 tanggal 27 Mei 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
- Fotokopi daftar pengeluaran bulanan rumah tangga yang dibuat oleh Termohon tanggal 02 juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
- Fotokopi daftar pengeluaran usaha rumah makan yang didirikan oleh Termohon tanggal 02 Juni 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
- Fotokopi surat perjanjian jual beli nikel ore tanggal 01 April 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
- Fotokopi surat perjanjian pengangkatan bijih nikel Nomor 002/DT-KSU/SIUMBATUN/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

- 1 **Saksi 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bengkulu, di bawah sumpah,

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 36 dari 58 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon mengaku kepada Termohon pernah berselingkuh dengan WIL dan Pemohon banyak hutang pada orang tua dan keluarganya yang lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit , tetapi sekarang tidak tahu masih bekerja atau tidak, karena saksi tidak tahu lagi keberadaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada usaha tambang logam nikel, tetapi saksi kurang tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon belum ada;
- Bahwa saksi sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sulit untuk dihubungi;
- Bahwa usaha rumah makan yang dikelola oleh Termohon sekarang ada sejak tahun 2016;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 37 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Lingkar Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon / Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Pemohon mengaku kepada Termohon pernah berselingkuh dengan WIL dan Pemohon banyak hutang pada orang tua dan keluarganya yang lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit , tetapi sekarang tidak tahu masih bekerja atau tidak, karena saksi tidak tahu lagi keberadaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada usaha tambang logam nikel, tetapi saksi kurang tahu penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon belum ada;
- Bahwa saksi sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sulit untuk dihubungi;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 38 dari 58 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil eksepsi Termohon ternyata sudah masuk kepada materi perkara, maka majelis hakim berpendapat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator Rahmat Syaiful Haq, S.H., M.H., CM. tanggal 31 Maret 2022:

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 39 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2017, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 3 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya pada bulan Februari 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, pada tanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Februari 2022 ( 3 bulan);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P1 sampai dengan P7 dan 2 orang saksi bernama Samsuri bin Usman dan Chandra bin Jamal sebagaimana telah

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 40 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P1 sampai dengan P7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P1.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 29 September 2017 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 41 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertenggaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T10 dan dua orang saksi di poersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode T1 sampai dengan T10, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertenggaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 42 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengjaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 43 dari 58 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah "**matrimonial action**", akan tetapi "**broken marriage**", oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan **stare decisis** di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 44 dari 58 halaman.





## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/ rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Tuntutan Uang Iddah yaitu sebesar Rp 10.000 000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan total berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- 2, Tuntutan nafkah Madhyah. yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-perbulan selama 8 Bulan toltal berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
3. Tuntutan Mut'ah yaitu sebesar Rp. 100 000 000,- (seratus juta rupiah);
4. Tuntutan Hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat;
- 5 Tuntutan Biaya Hadhanah/ nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa setiap bulan sebesar Rp. 5 000 000,- (lima juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
  - Biaya susu dan makan anak seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 45 dari 58 halaman.



- Biaya pendidikan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan
- Biaya kesehatan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayakan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dalam jawaban Tergugat, Tergugat pada pokoknya menyatakan keberatan hanya menyatakan bersedia memberikan nafkah selama masa iddah dan nafkah anak tetapi keberatan tentang nominalnya, sedangkan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan Penggugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa iddah dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( *qobla al dukhul atau ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku nusyuz oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*",

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (iddah, madhiyah, dan mut'ah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nuzyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 46 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, dan ternyata Tergugat tidak mengungkapkan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat;

1. Tentang Nafkah selama masa iddah untuk Penggugat sejumlah berjumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 47 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan tentang nominalnya Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan total sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menyatakan bahwa Penggugat isteri yang nusyuz, maka tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nominal yang pantas dan layak tentang tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan penghasilan Tergugat tidak tetap dan masih mempunyai beban untuk membayar cicilan hutang sebagaimana bukti P2 sampai dengan P4

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P2 sampai sampai dengan P4 di atas karenanya Tergugat hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah (3 bulan) untuk Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu nuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah majelis hakim menilai sangat berlebihan dan memberatkan sedangkan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa hal itu sangatlah tidak wajar bila dihubungkan dengan Tergugat

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 48 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dokter walaupun saat ini Tergugat penghasilannya tidak tetap, akan tetapi sebagai seorang dokter tidak akan berdiam diri dan tentunya akan berusaha untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim tidak terlepas dari pertimbangan tentang kelayakan atau kepatutan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai penghasilan sebagai dokter di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan tambahan penghasilan di Klinik di .dan Klinik Sunat di daerah . dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dan mempunyai hasil tambang Nikel dengan penghasilan Sejumlah Rp20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan dihubungkan dengan kelayakan serta kemampuan Tergugat, maka majelis hakim menetapkan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan total sejumlah Rp.3..000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

2.Tentang tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,-perbulan selama 8 Bulan total berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat keberatan karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi terutama rumah tempat tinggal Pengugat Rekonvensi masih kredit di Bank BNI Syariah sebesar **Rp.2.290.333.,** (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribuh Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) untuk kredit Griya Bangun, **Rp. 2.563.188.,** (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) untuk Kredit tanah Kavling, ditambah lagi dengan beban hutang pinjaman Bank BSI **Rp. 14.347.094.,** (Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 49 dari 58 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), serta kredit Adira mobil **Rp. 4.310.000,-**, (Empat Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang totalnya berjumlah **Rp.23.510.615** (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) yang harus tetap dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sementara usaha rumah makan yang dibangun bersama dikuasai oleh Pengugat Rekonvensi yang mana usaha rumah makan tersebut selalu ramai serta lebih dari cukup untuk memenuhi biaya hidup, makan, serta seluruh biaya kebutuhan Pengugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan tentang tuntutan nafkah lampau dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hal itu tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau tersebut dan selain itu pula tentang usaha rumah makan tersebut telah dibangun oleh Pengugat sebelum menikah dengan Tergugat sebagaimana bukti T6 yang menyatakan usaha tersebut dibuka pada tahun 2016, sedangkan Tergugat menikah dengan Pengugat pada tahun 2017, maka majelis hakim berpendapat tuntutan nafkah lampau Pengugat dapat dikabulkan, akan tetapi majelis perlu mempertimbang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat masih harus membayar hutang-hutang sebagaimana bukti P2 sampai dengan P4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan dihubungkan dengan kelayakan serta kemampuan Tergugat, maka majelis hakim menetapkan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Pengugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 8 bulan total sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

3. Tentang tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat tentang Mut'ah tersebut, Tergugat dalam jawabannya dalam rekonvensi menyatakan keberatan, sedangkan Pengugat tetap dengan gugatannya;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 50 dari 58 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang tuntutan Mut'ah tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini juga ditegaskan dalam firman Allah swt di dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sewajarnya Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan dan majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nominal Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, menurut majelis hakim bila dihubungkan dengan usia perkawinan dan kemampuan Tergugat sangatlah berlebihan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat rekonsensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 51 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sempat terikat dalam suatu ikatan perkawinan selama kurun waktu sekitar 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

4. Tentang tuntutan hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang tutan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak menanggapi, maka secara otomatis Tergugat tidak keberatan, maka majelis hakim menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat sebagai ibunya yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun ditetapkan dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak tersebut;

5. Tentang tuntutan biaya hadhanah /Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun sejumlah Rp5.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian;

- Biaya susu dan makan anak seharinya Rp. 100.000,- per hari X 30 hari berjumlah Rp. 3.000.000,- / perbulan

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 52 dari 58 halaman.



- Biaya pendidikan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan
- Biaya kesehatan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayakan untuk itu besarnya sekitar Rp. 1.000.000,- / per bulan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat pada pokoknya bersedia hanya Tergugat keberatan tentang nominalnya, Tergugat menyanggupi Biaya susu dan makan anak seharinya Rp. 50.000,- per hari X 30 hari berjumlah Rp. 1.500.000,- / perbulan, Biaya pendidikan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayar kan untuk itu besarnya sekitar Rp. 500.000.000,- / per bulan dan Biaya kesehatan jika di hitung berdasarkan Premi Asuransi yang dibayakan untuk itu besarnya sekitar Rp. 500.000.000,- / per bulan, Penggugat tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan tanggapan Tergugat tentang biaya susu, biaya pendidikan dan kesehatan, majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya karena kebutuhan/nafkah anak tersebut tidak bisa ditentukan kapan batas anak tersebut masih minum susu, selain itu pula tentang biaya pendidikan dan kesehatan hal itu bersipat insidentil dengan arti kata tidak dapat dipastikan anak tersebut akan terus melanjutkan pendidikan dan berapa biaya yang dibutuhkan saat itu dan tentang biaya kesehatan tidak dapat dipastikan kapan anak tersebut sakit dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan bila anak tersebut sakit, maka tentang tuntutan biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat dipertimbangkan dan akan dikesampingkan dan majelis hakim akan mempertimbangkan tentang biaya hadhanah/nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas, maka terhadap kemampuan Tergugat tersebut dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan bagi anak tersebut, majelis hakim berpendapat adalah sudah layak dan pantas;

Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim menetapkan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 53 dari 58 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14;

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang Majelis tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya dengan tujuan di kemudian hari Tergugat dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah hadhanah anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda dan kuat, sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan karenanya Tergugat dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 54 dari 58 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim akan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengikarkan talak sebagai berikut;
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun berada dalam asuhan Penggugat;

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 55 dari 58 halaman.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1443. *Hijriyah*., oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Hambali, S.H., M.H dan Drs. Dailami, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1443. *Hijriyah*. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasanya;

Ketua Majelis

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota,  
dto

Hakim Anggota,  
dto

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 56 dari 58 halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hambali, S.H., M. H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

dto

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | = Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya PNBP panggilan | = Rp 20.000,00        |
| 4. Biaya Panggilan      | = Rp 270.000,00       |
| 4. Biaya Redaksi        | = Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>= Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | = Rp 415.000,00       |
- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Put. No.297/Pdt.G/2022/PA Bn.Halaman 57 dari 58 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)